



## WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER  
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam pembangunan;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang responsif gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

11. Peraturan .....

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dalam tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.

8. Kesetaraan.....

8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.
12. *Gender Budget Statement* atau Pernyataan Anggaran Gender adalah dokumen yang menginformasikan suatu hasil kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada hasil kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. Perencanaan Responsif gender (*Gender Budget*) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

## BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengarusutamaan Gender berazaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2) Maksud Pengarusutamaan Gender adalah upaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.

(3) Tujuan.....

- (3) Tujuan Pengarusutamaan Gender memberikan pedoman kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang responsif gender.

### Pasal 3

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara, dan berbangsa;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;
- e. mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dalam kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

## BAB III PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program, perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- (2) Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan anggaran yang responsif gender.  
Pelaksanaan lebih lanjut tentang Pengarusutamaan
- (3) Gender dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.  
Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan
- (4) pembangunan di daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan desa sampai dengan rapat koordinasi pembangunan daerah.

Pasal 5.....

## Pasal 5

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah.
- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Walikota.
- (3) Untuk melembagakan dan mengoptimalkan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di daerah dibentuk kelompok kerja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media yang ditetapkan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV PENGORGANISASIAN

### Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah adalah penanggung jawab pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Untuk melembagakan Pengarusutamaan Gender, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah membentuk kelompok kerja dan *Focal Point*.
- (3) Kelompok kerja atau *Focal Point* dimaksud ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan masing-masing.

### Pasal 7

Tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
  1. memfasilitasi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
  2. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender ;
  3. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender ;
  4. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan perencanaan penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah , Camat, Lurah, dan Kepala Desa;

5. mengangkat .....

5. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui *Forum Group Discussion*;
  6. menghimpun, memformulasikan pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di masing-masing satuan kerja;
  7. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kepada Walikota.
- b. Fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender :
1. memfasilitasi pembentukan kelompok kerja atau *Focal Point* di satuan kerjanya. Sekretaris Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Sekretaris Desa menjadi Sekretaris Kelompok Kerja yang bersangkutan;
  2. tata kerja kelompok kerja atau *Focal Point* pada satuan kerja di atas sesuai dengan kewenangannya untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender ;
  3. sebagai koordinator dengan mengembangkan ide pemikiran dan pemahamannya kepada *Focal Point* di satuan kerjanya tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan dan
  4. sebagai wadah komunikasi dengan para pengambil keputusan pada dan antar satuan kerja, lembaga, organisasi dan unit organisasi dalam membahas isu-isu gender yang ada dan mendorong satuan kerja untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan.

## Pasal 8

Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. membantu pengambilan kebijakan untuk memfasilitasikan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya;
- b. memfasilitasi penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan dengan pelatihan gender dan pengembangan jaringan kerja di satuan kerjanya;
- c. menindaklanjuti dan mengimplementasikan kebijakan dan program yang tertuang dalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- d. mendorong.....

- d. mendorong dan membantu pengambil kebijakan untuk memformulasikan penyusunan perencanaan berperspektif gender dengan analisis gender, penyusunan pernyataan anggaran gender dan kerangka acuan kerja;
- e. menyusun pelaporan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender disatuan kerjanya kepada Walikota.

## BAB V PELAPORAN

### Pasal 9

- (1) Lurah melaporkan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di wilayah kepada camat.
- (2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di wilayahnya kepada Walikota.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya kepada Walikota.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender meliputi :
  - a. program kerja Pengarusutamaan Gender tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender; dan
  - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah secara terus menerus melaksanakan dan Bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di satuan kerjanya.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah secara terus menerus melaksanakan dan Bertanggung jawab atas evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di satuan Kerjanya.

BAB VII.....



BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- 1) Semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang berasal dari pihak lain yang tidak Meningkatkan, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2013


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N.PRAMA PUTRA SOHE.

Diundangkan di lubuklinggau  
pada tanggal 25 SEPTEMBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



Ir. H. PARIGAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR 45

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR : 45 TAHUN 2014  
TENTANG :  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN  
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM  
PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA LUBUKLINGGAU.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA  
PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA LUBUKLINGGAU

- I. PENANGGUNG JAWAB : 1. Walikota LubukLinggau; dan  
2. Wakil Wali Kota LubukLinggau.
- II. PENGARAH  
I. KETUA : Kepala Badan KB dan PP Kota LubukLinggau.  
2. ANGGOTA. : 1. Kepala Bappeda Kota LubukLinggau;  
2. Kepala BPMPK Kota LubukLinggau;  
3. Kepala Dinas Sosial Kota LubukLinggau;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota LubukLinggau;  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota LubukLinggau;  
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota LubukLinggau;  
7. Kepala Kemenang Kota LubukLinggau;  
8. Kasat Pol PP Kota LubukLinggau;  
9. Ketua Perguruan Tinggi Kota LubukLinggau;  
10. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Kota  
LubukLinggau;  
11. Ketua Advokasi Kota LubukLinggau;  
12. Ketua TP.PKK Kota LubukLinggau;  
13. Ketua GOW Kota LubukLinggau;  
14. Ketua KPAID Kota LubukLinggau;  
15. Ketua MUI Kota LubukLinggau;  
16. Ketua LPM Kota LubukLinggau.


III. PELAKSANA.....

### III. PELAKSANA

1. KETUA
2. SEKRETARIS
- 3.. ANGGOTA

- : Sekretaris BKBPP Kota LubukLinggau.
- : Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Perempuan BKBPP Kota Lubuklinggau.
- :
  1. Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat BKBPP Kota Lubuklinggau;
  2. Kepala Bidang KB KS dan PM BKBPP Kota LubukLinggau;
  3. Kepala Sub Bidang Sumberdaya Dan Kemandirian BKBPP Kota LubukLinggau;
  4. Kepala Sub Bidang Bantuan dan Perlindungan Perempuan BKBPP Kota LubukLinggau;
  5. Kepala Sub Bidang Peran Serta Masyarakat BKBPP Kota LubukLinggau.

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H.S.N.PRANA PUTRA SOHE